



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2021/PN.Pml

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : **TUSRIPAH**
Tempat/Tgl. Lahir : Pemalang, 22 September 1982
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Dsn/Dkh Jambe Sewu RT. 10 RW. 01 Desa
Rembul, Kecamatan Randudongkal Kabupaten
Pemalang;

Untuk Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 142/Pdt.P/2021/PN Pml tanggal 01 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 142/Pdt.P/2021/PN Pml tanggal 1 Juli 2021 tentang hari sidang;

Telah pula membaca surat permohonan dari Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Juli 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 1 Juli 2021 dibawah Register Nomor: 142/Pdt.P/2021/PN.Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon menikah dengan Kusrinto pada tanggal 11 Februari 1999 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 920/59/1999 tertanggal 11 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut kami di karuniai 2 orang anak yang salah satunya kami beri nama MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ yang lahir pada tanggal 19 Desember 2013;
3. Bahwa Pemohon membuat Akta Kelahiran untuk anak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan terbitlah akta kelahiran Anak pemohon nomor 3327-LT-27032014-0042 bernama MUHAMMAD NAZHIIF ASSYAFIQ lahir pada tanggal 19 Desember 2013 anak dari suami istri yang bernama Kusrinto dan Tusripah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
4. Karena kurang telitinya Pemohon, ternyata terdapat kekeliruan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD **NAZHIIF** ASSYAFIQ lahir di Pemalang tanggal 19 Desember 2013 dari orang Tua Kusrinto dan Tusripah yang seharusnya adalah tertulis dan terbaca MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ lahir di Pemalang tanggal 19 Desember 2013 dari Orang Tua Kusrinto dan Tusripah
5. Bahwa Pemohon Bermaksud untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula tertulis dan terbaca MUHAMMAD NAZHIIF ASSYAFIQ lahir pada tanggal 19 bulan Desember Tahun 2013 dari suami istri yang bernama Kusrinto dan Tusripah diganti menjadi tertulis dan terbaca nama MUHAMMAD **NADHIIF** ASSYAFIQ lahir pada tanggal 19 Desember tahun 2013 dari suami istri yang bernama Kusrinto dan Tusripah;
6. Bahwa untuk memperoleh Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari pengadilan;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dari nama MUHAMMAD NAZHIIF

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSYAFIQ lahir 19 Desember 2013 dari suami istri Akta Kelahiran dari bernama Kusrinto dan Tusripah menjadi tertulis dan terbaca nama MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ lahir pada tanggal 19 bulan Desember tahun 2013 dari sumai istri bernama Kusrinto dan Tusripah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama anak Pemohon tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon No 3327076206830022 tertanggal 18-07-2012 atas nama Tusripah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang di beritanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga pemohon nomor 3327070105080001 atas nama Keluarga KUSRINTO tertanggal 25-06-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang di beritanda P.2 ;
3. Foto copy Akta Kelahiran Anak atas nama MUHAMMAD NAZHIIF ASSYAFIQ nomor 3327-LT-27032014-0042 tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh dinas Kpendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang di beritanda P.3;
4. Foto copy Surat Nikah Pemohon No 920/59/II/1999 tertanggal 11 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang Kusrinto sebagai suami dan Tusripah sebagai Istri di beritanda P.4;
5. Foto copy Surat keterangan kelahiran (warga Negara Indonesia atas nama MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rembul diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Pml



6. Foto copy Identitas Peserta Didik atas nama MUHAMMAD NADHIF ASSYAFIQ di beritanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YUSLIKA MAPIROH memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Tusriyah;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dsn/Dkh Jame Sewu RT. 10 RW. 01 Desa Rembul, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 11 Februari 1999 yang di KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan seorang laki-laki bernama Kusrinto;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikarunia 2 orang anak yang salah satunya kami beri nama MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ yang lahir pada tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon yaitu dari nama MUHAMMAD NAZHIIF ASSYAFIQ lahir pada tanggal 19 Desember 2013 anak dari orang Tua Kusrinto dan Tusriyah yang seharusnya adalah tertulis dan terbaca MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ ;
- Bahwa tujuan mengganti nama tersebut karena memang itu nama yang sebenarnya dan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi KUSRINTO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Tusriyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Dsn/Dkh Jambe Sewu RT. 10 RW. 01 Desa Rembul, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 11 Februari 1999 yang di KUA Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dengan seorang laki-laki bernama Kusrinto;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikarunia 2 orang anak yang salah satunya kami beri nama MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ yang lahir pada tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon yaitu dari nama MUHAMMAD NAZHIIF ASSYAFIQ lahir pada tanggal 19 Desember 2013 anak dari orang Tua Kusrinto dan Tusripah yang seharusnya adalah tertulis dan terbaca MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ ;
- Bahwa tujuan mengganti nama tersebut karena memang itu nama yang sebenarnya dan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang bahwa, maksud dari permohonan pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di Dsn/Dkh Jambe Sewu RT. 10 RW. 01 Desa Rembul, Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga Pengadilan Negeri Pemalang berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon untuk memberi ijin kepada Pemohon memperbaiki nama anak pemohon yang ada di akte kelahiran anak pemohon Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3327.LT.27032014.0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pematang Lintang tanggal 27 Maret 2014 yaitu dari yang tertulis **MUHAMMAD NAZHIIF ASSYAFIQ** diganti menjadi **MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon telah dikarunia 2 orang anak yang salah satunya diberi nama MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ yang lahir pada tanggal 19 Desember 2013;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama anak pemohon dalam akte kelahiran anak pemohon yaitu dari nama MUHAMMAD NAZHIIF ASSYAFIQ lahir pada tanggal 19 Desember 2013 anak dari orang Tua Kusrinto dan Tusriyah yang seharusnya adalah tertulis dan terbaca **MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ** ;
- Bahwa tujuan mengganti nama tersebut karena memang itu nama yang sebenarnya dan untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dikenal melalui namanya, oleh karenanya nama menjadi sah apabila telah dicatatkan dalam register pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa persoalan nama seseorang, termasuk perbaikan/ penggantian nama, adalah merupakan hak pribadi dari orang yang bersangkutan, dan menurut Undang-Undang diperbolehkan dengan syarat perbaikan atau penggantian nama ini tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan hukum keluarga yang berkepentingan serta tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai gelar atau atas dasar lain yang dianggap penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, terlihat keinginan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dalam Akta kelahiran milik anak Pemohon yang tertulis MUHAMMAD NAZHIIF ASSYAFIQ diganti menjadi MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud Pemohon memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan anak pemohon di kemudian hari dan untuk tertib Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk dapat atau tidaknya Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon, maka Hakim akan mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu:

- (1) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau perwakilan RI sesuai domisili dengan akta atau tanpa permohonan dari Subjek Akta;
- (2) Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk memperbaiki suatu dokumen seperti diantaranya dalam Akta Kelahiran yang sudah dicatatkan dalam Kantor Catatan Sipil berdasarkan suatu alasan tertentu dalam dokumen Akta Kelahiran, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional. Dalam hal ini Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak pemohon dalam akte kelahiran Anak Pemohon yaitu dari nama MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAZHIIF ASSYAFIQ diganti menjadi **MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ**, adalah semata-mata untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon agar tidak mengalami kesulitan di kemudian hari, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim permohonan Pemohon dipandang beralasan sah menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yaitu memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang ada di Akte kelahiran Anak Pemohon Nomor 3327-LT-27032014-0042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabuapten Pematang tanggal 27 Maret 2014 yaitu dari yang tertulis MUHAMMAD NAZHIIF ASSYAFIQ diganti menjadi MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ, berpendapat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan, karena untuk kepentingan administratif patut dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dari nama **MUHAMMAD NAZHIIF ASSYAFIQ** lahir 19 Desember 2013 dari suami istri bernama Kusrinto dan Tusripah menjadi tertulis dan terbaca nama **MUHAMMAD NADHIIF ASSYAFIQ** lahir pada tanggal 19 Desember tahun 2013 dari sumai istri bernama Kusrinto dan Tusripah;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2021/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ganti nama Anak Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang agar dicatat dalam daftar registrasi yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS , tanggal 22 Juli 2021, oleh MAS HARDI POLO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Carto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

CARTO, SH

MAS HARDI POLO, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
- Biaya ATK/Pemberkasan	:	Rp 50.000,-
- Biaya panggilan	:	-
- PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	:	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah)